

## FILANTROPI ISLAM SEBAGAI BENTUK ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (ICSR)

*Islamic Philanthropy As A Form Of Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*Jejen Hendar<sup>1\*</sup>Fariz Farrih Izadi<sup>2</sup>Abdul Rohman<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

\*email:[jejen.unisba@gmail.com](mailto:jejen.unisba@gmail.com)

**Abstrak**

Aktivitas Filantropi, seperti melakukan derma, donasi, zakat, wakaf, sedekah, sumbangan, gotong royong, dan menjadi seorang relawan begitu lekat dalam keseharian masyarakat Indonesia. Begitu pun kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sangat erat kaitannya dengan kegiatan berderma yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia semenjak diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan setiap Perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR ini. Bagi masyarakat muslim setiap kegiatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi kepada nilai sosial saja akan tetapi berorientasi juga kepada nilai-nilai agama atau nilai ibadah. Begitu pun perusahaan yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya tidak terlepas dari nilai ibadah, di samping berorientasi pada keuntungan.

**Kata Kunci:**

Filantropi Islam,  
CSR,  
Nilai Sosial,  
Nilai Ibadah

**Keywords:**

Islamic philanthropy,  
CSR,  
social value,  
religious values

**Abstract**

Philanthropy activities, such as doing donations, zakat, Waqf, alms, donations, Gotong Royong, and become volunteers are so in the daily life of the people of Indonesia. Similarly, Corporate Social Responsibility (CSR) activities are closely related to the activities of donations conducted by companies in Indonesia since the enacted The Act number 40-year 2007 about the limited liability company, Company to conduct this CSR activity. For the Muslim community, every activity that is done not only oriented to the social value but also oriented to religious values or the value of worship. Once the company is in the implementation of its business activities are not separated from the value of worship, in addition to the profit oriented.



© yearThe Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/anterior.v1i8i2.456>.

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini ditunjukkan dari hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa penduduk Indonesia yang beragam Islam sekitar 87,18% atau sekitar 207.176.162 jiwa. Hasil sensus ekonomi tahun 2016 indonesia mempunyai 26,7 juta perusahaan. Dari jumlah tersebut terdapat pengusaha muslim dan pemilik perusahaan muslim, serta ada pula perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah. Pemilik perusahaan, dan stakeholder's yang beragama muslim,

menginginkan hasil usaha dan segala urusan mereka menjadi ladang ibadah. Sebagai mana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 148

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّبُهَا فَاسْتَثْبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ  
بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٤٨

Artinya:

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap orang harus berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga segala perbuatan yang dilakukan harus bernilai kebaikan dan ibadah. Begitupun setiap kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum dalam hal ini adalah perusahaan dalam melakukan kegiatan sosial yakni CSR harus memiliki nilai ibadah. Bahkan harus yang disyariatkan dalam islam.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban sebuah perusahaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Akan tetapi bentuk dari kegiatan CSR diserahkan kepada perusahaan. Hal ini mengakibatkan kesewenang-wenketidak seragaman dalam pelaksanaan di setiap perusahaan dalam mengimplementasikan kegiatan CSR tersebut. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji bentuk CSR yang sesuai dengan syariat Islam.

## **METODOLOGI**

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Metode pendekatan terhadap asas-asas hukum akan menjadi salah satu cara dalam penelitian yuridis normative. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 Ayat (1) digunakan sebagai asas hukum pada penyusunan kaidah hukum Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan bentuk kegiatan CSR yang Islami, serta menggunakan Tafsir Quran, Kumpulan Hadits-hadits, buku fiqh, dan hasil Ijtihad ulama. Dalam rangka menemukan tolak ukur penentuan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang islami.

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, bahwa peneliti dalam menganalisis, berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan

objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Setelah data terkumpul dengan baik, data sekunder dan data primer kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Kaitan Kegiatan CSR di Indonesia dengan Kegiatan Sosial dalam Islam**

Keberadaan industri tidak dapat dihindarkan dari kehidupan manusia karena pada hakikatnya dunia industri pun lahir dari upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun di sisi lain, industri juga meninggalkan residu yang tidak baik bagi masyarakat sekitarnya. Dunia industri meninggalkan pencemaran bagi lingkungan, membuat kesenjangan sosial yang semakin lebar dan friksi sosial lainnya.

Negara telah melakukan intervensi dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana seharusnya dunia industri berhubungan dengan masyarakat serta mewajibkan pada perusahaan untuk melakukan CSR, di samping melakukan kewajiban-kewajiban lain seperti membayar pajak dan retribusi lainnya. Di samping pendekatan normatif, perusahaan juga harus mempunyai kesadaran tidak hanya melaksanakan norma hukum tetapi juga akan lebih menguntungkan jika melakukan program yang bersifat simbiosis mutualisme, terjadinya sinergi positif dan saling membutuhkan dengan masyarakat.

Ketika melaksanakan program CSR, perusahaan tidak boleh memaknai CSR sebagai sebuah kewajiban, akan tetapi juga harus lahir dari kesadaran yang mendalam akan pentingnya bersinergi dengan masyarakat sekitar karena tanpa masyarakat maka perusahaan itu tidak bisa bermakna apa-apa.

Sebuah perusahaan mungkin telah membayar kewajiban pajaknya pada negara dan uang pajak tersebut menjadi modal negara untuk pembangunan, akan tetapi kewajiban perusahaan pada masyarakat sekitar, apalagi perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam atau yang menyebabkan polusi lingkungan, belum cukup. Masyarakat dan lingkungannya tidak mendapatkan keuntungan kecuali segelintir orang yang bisa bekerja di perusahaan itu. Dan keuntungan itu tidak sebanding dengan kebisingan, polusi atau gangguan lingkungan lainnya. Maka upaya bijak dari perusahaan bukan hanya mengeluarkan pajak untuk negara tetapi juga menyisihkan sedikit keuntungan yang diperoleh untuk dapat berbagi dengan masyarakat sekitar perusahaan. Pendekatan yang dilakukan perusahaan tidak lagi pendekatan legal formal, perusahaan hanya melihat bahwa pemerintah telah memberikan izin usaha kepadanya dan mereka telah membayar pajak, akan tetapi harus melakukan hubungan simbiosis mutualisme, antara perusahaan dan masyarakat sekitar terjalin hubungan mesra yang saling mengisi dan membutuhkan.

Ketika perusahaan menjalin hubungan yang mesra dengan masyarakat sekitar maka akan menguntungkan perusahaan itu sendiri karena usahanya didukung oleh lingkungan yang kondusif, aman dan mereduksi konflik. Penerapan CSR seharusnya tidak dianggap sebagai cost semata, melainkan juga sebuah investasi jangka panjang bagi perusahaan bersangkutan. Perusahaan harus yakin bahwa ada korelasi positif antara pelaksanaan CSR dengan meningkatnya apresiasi dunia internasional maupun domestik terhadap perusahaan bersangkutan. Dengan melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam

dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta terus menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.

Kalau dalam kesehatan badan ada istilah *al-aql al-sâlim fi al-jism al-sâlim* (akal yang sehat terdapat dalam badan yang sehat) maka dalam dunia bisnis berlaku pula "perusahaan yang sehat berada dalam lingkungan masyarakat yang sehat". Artinya, kalau suatu perusahaan mau sehat maka harus dapat menyetatkan lingkungannya. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting dari pada sekedar profitability.

CSR bukan hanya sekedar kewajiban pada negara tetapi juga tanggung jawab sosial. CSR harus menjadi jembatan penghubung (*bridges/wasilah*) agar masyarakat yang kurang mampu dapat terentaskan kesulitan hidupnya bahkan entitas CSR harus mampu menopang perekonomian nasional.

Dalam bidang lingkungan hidup, misalnya, residu industri telah merusak lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak. Daya rusak industri, khususnya industri yang menggunakan langsung sumber daya alam, sangat dahsyat dan dirasakan langsung akibatnya oleh masyarakat. Adanya longsor, banjir, kebakaran hutan, luapan lumpur, kekurangan air, polusi udara, pencemaran air, tumpukan sampah dan pemanasan global (*global warming*) merupakan bukti konkret dari residu itu. Oleh karenanya maka perusahaan tidak boleh melempar tanggung jawab dan hanya mengatakan hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah karena sudah membayar pajak. Perusahaan melalui program CSR-nya harus turun langsung dan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran.

#### **b. Kesamaan dari Kegiatan CSR di Indonesia dengan Kegiatan Sosial Islami**

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dikaji kegiatan sosial tersebut kedalam dua bentuk yaitu:

### 1. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat.

Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- a. Untuk menjaga keperluan pokok mustahik
- b. Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
- c. Menyediakan wahana bagi mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan
- d. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.
- e. mentransformasikan seorang mustahik menjadi seorang muzaki.
- f. Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia

Adapun jenis-jenis kegiatan yaitu:

- 1) Distribusi bersifat konsumtif, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

### 2. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada

usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Isu-isu strategis yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana strategis pemberdayaan zakat meliputi:

- a. Arah pemberdayaan zakat, khususnya di bidang ekonomi, pangan.
- b. Perubahan regulasi penyelenggaraan pemberdayaan zakat
- c. Belum terbangunnya sinergi kerja sama antar BAZ dan dengan jejaring mitra strategisnya baik instansi pemerintah maupun swasta, sehingga penyelesaian masalah pengelolaan zakat tidak efisien, tumpang tindih, parsial, dan berjalan lambat.
- d. Optimalisasi peran kemenag, BAZ, LSM, ormas pengurus masjid dan musalla dalam penyelenggaraan pendistribusian zakat harus bermutu dan kompeten serta bermanfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin.

### c. Bentuk Kegiatan CSR yang Islami.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis berkaitan dengan bentuk pelaksanaan kegiatan CSR yang islami, dapat berbentuk zakat, infak, shodaqoh dan wakaf. Keempat kegiatan tersebut telah ada ketentuannya dalam al-quran maupun dalam hadits. Kegiatan zakat bahkan telah dibentuk lembaga yang bertanggung jawab.

Ketika CSR dalam bentuk zakat maka tujuan dan sasaran dari kegiatan tersebut. Maka kegiatan csr akan fokus kepada pemberdayaan umat dan masyarakat. Baik pemberdayaan dari segi sosial, ekonomi, pendidikan maupun hal lainnya. Sedangkan jika kegiatan CSR dilaksanakan dalam bentuk infak dan shodaqoh harus didasarkan atau bekerja sama dengan lembaga tertentu berkaitan dengan pelaksanaan infak dan shodaqoh tentunya lembaga tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan syariat islam.

Adapun kegiatan CSR dalam bentuk wakaf, maka pelaksanaan CSR ini akan berfokus kepada semua

aspek, baik lingkungan, sosial maupun kegiatan pendidikan. Sehingga optimalisasi kegiatan harta wakaf menjadi kegiatan yang produktif akan mengembangkan dan memajukan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.

## KESIMPULAN

CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat dimana perusahaan itu berada. Serta memiliki banyak model dalam pelaksanaan kegiatan CSR tersebut. Sedangkan kegiatan sosial Islam diantaranya adalah, Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf yang sering dikenal sebagai Filantropi Islam. Melihat persamaan tujuan dan manfaat dari CSR dan Filantropi Islam, dengan demikian Filantropi Islam sebagai Filantropi Islam dapat dikatakan sesuai.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih serta penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Pengabdian yang dilakukan, Dalam hal ini ialah LPPM Unisba sebagai penyedia anggaran maupun hibah (penelitian Dosen Muda), pihak institusi tempat kegiatan penelitian dilakukan, narasumber, organisasi dan unsur masyarakat, serta sivitas akademika yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

## REFERENSI

- Jejen Hendar, 2017 Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 15, No. 1
- Maltuf Fitri, 2017. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8*, Nomor 1.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Roni Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sintha Dwi, Wulansari. 2013. Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (penerima zakat) (studi kasus rumah zakat kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Siti Aminah, Chaniago. 2014. Perumusan manajemen strategi pemberdayaan zakat. *Jurnal Hukum Islam*.

Siti Zalikha, 2016. Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 15. No. 2.

Sri Mamudji, Et al, 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cetakan Pertama*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Yayan Sopyan, 2014. Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Implementasi Fikih Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

<https://www.bps.go.id/site/resultTab>,